

**Pemetaan Kerawanan dan Strategi Pengawasan Berkelanjutan
untuk Menekan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
(Studi Kasus Pemilu 2024 di Kabupaten Indramayu)**

Oleh :

Dede Irawan, Syaiful Bachri

(Bawaslu Kabupaten Indramayu, Bawaslu Jawa Barat)

Email: Dedeirawan@yahoo.co.id, syaifulbachri30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Indramayu serta merumuskan *roadmap* strategi pengawasan berkelanjutan sebagai upaya pencegahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan pungut hitung serta penetapan PSU di tiga TPS.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa akar penyebab PSU bersifat multidimensional, yang merupakan pertemuan antara faktor regulasi, sumber daya manusia, dan kontekstual. Faktor utama adalah defisiensi pemahaman dan inkonsistensi interpretasi terhadap regulasi teknis, khususnya mengenai klasifikasi pemilih dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023, oleh pemilih, petugas KPPS, dan saksi. Ketidaksamaan persepsi ini berujung pada pelanggaran procedural seperti pemberian suara oleh pemilih pendatang tanpa formulir A5 yang melegitimasi pembatalan hasil. Disfungsi sosialisasi dan tekanan dinamika elektoral dengan peserta yang banyak memperburuk situasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pergeseran paradigma pengawasan dari yang reaktif menuju proaktif-prediktif melalui implementasi *roadmap* pengawasan berkelanjutan. *Roadmap* ini diusulkan berbasis siklus terintegrasi yang meliputi: (1) pemetaan kerawanan berbasis data awal (seperti daftar pemilih) untuk memprediksi titik rawan di tahap logistik dan pungut hitung; (2) penyusunan indikator pengawasan yang terukur; dan (3) perumusan strategi pengawasan yang adaptif, termasuk pengawasan intensif di ruang digital. Implementasi *roadmap* ini diharapkan dapat berfungsi sebagai *early warning system* untuk mencegah terulangnya PSU pada pemilu berikutnya.

Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pengawasan Pemilu, *Roadmap*
Pengawasan, Pemetaan Kerawanan

Abstract

This study aims to analyse the causative factors of Vote Recounts (PSU) in the 2024 General Election in Indramayu Regency and formulate a sustainable supervision strategy roadmap as a preventive measure. The method used is qualitative with a case study approach, where data was collected through observation, in-depth interviews, and document analysis related to the implementation of vote counting and the determination of PSU in three polling stations (TPS).

The research findings reveal that the root causes of PSU are multidimensional, resulting from the intersection of regulatory, human resource, and contextual factors. The primary factor is the deficiency in understanding and inconsistency in interpretation of technical regulations, particularly regarding voter classification in Article 24 of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 25 of 2023, by voters, KPPS officers, and witnesses. This disparity in perception leads to procedural violations – such as voting by migrant voters without Form A5 – which legitimizes result annulments. Dysfunctional socialization and the pressure from electoral dynamics with numerous participants exacerbate the situation.

Based on these findings, this study recommends a paradigm shift in supervision from reactive to proactive-predictive through the implementation of a sustainable supervision roadmap. This roadmap is proposed based on an integrated cycle comprising: (1) vulnerability mapping using initial data (such as voter lists) to predict vulnerable points in the logistics and vote-counting stages; (2) development of measurable supervision indicators; and (3) formulation of adaptive operational strategies, including intensive digital space monitoring. The implementation of this roadmap is expected to function as an early warning system to prevent the recurrence of PSU in future elections.

Keywords: *Vote Recount (PSU), Election Supervision, Supervision Roadmap, Vulnerability Mapping,*

PENDAHULUAN.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Kondisi ini berpotensi memicu polarisasi politik yang dinamis dan berdampak pada pola serta strategi pengawasan seluruh tahapan pemilu. Oleh karena itu, badan pengawas pemilu dituntut untuk mengoptimalkan kapasitasnya guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kualitas suatu pemilu tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga melalui proses dan indikator demokratis. Menurut (Surbakti 2024) indikator pemilu yang demokratis mencakup: (1) jaminan kepastian dan kesetaraan hukum bagi warga negara, yang tercermin dari keakuratan daftar pemilih;

(2) kesetaraan keterwakilan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (3) terselenggaranya persaingan yang bebas dan adil antarpeserta pemilu; (4) adanya penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, berintegritas, efektif, dan efisien; (5) partisipasi aktif pemilih; serta (6) proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang menjunjung tinggi asas-asas pemilu. Dalam konteks Pemilu 2024, tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi menjadi fokus kritis bagi peserta pemilu untuk menggalang dan mengawal perolehan suara. Tahapan ini juga teridentifikasi memiliki beberapa titik kerawanan, antara lain:

1. Administrasi pemilih, seperti tidak terdistribusinya formulir undangan memilih (C6) dan penanganan terhadap pemilih pindahan.
2. Aksesibilitas dan Inklusi kelompok pemilih, khususnya bagi pemilih disabilitas.

3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) di luar negeri dan pemilih pemula.
4. Potensi pelanggaran administratif hingga pidana, termasuk pemungutan suara ulang (PSU), hilangnya hak pilih, pergeseran suara, dan praktik politik uang (money politics).

Di antara berbagai kerawanan tersebut, Tahapan Pungut hitung dan rekapitulasi menempati tingkat kerawanan tinggi karena kompleksitasnya. Tahapan pungut hitung dan rekapitulasi menyentuh aspek fundamental lain, seperti keakuratan daftar pemilih, validitas hak pilih, pemahaman terhadap tata cara prosedural dan prinsip keadilan bagi seluruh peserta pemilu.

Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak yang mengkaji terkait dengan pemungutan suara ulang PSU. (Ahmad 2018), (Ardipandanto 2021), (Habibillah 2024), (Henry Sofyan Rois, Fitriyah 2025) yang mengkaji terkait pemungutan suara ulang pada Pilkada. Dalam penelitian tersebut para peneliti fokus pada profesionalisme penyelenggara pemilu, partisipasi dan juga faktor-faktor penyebab PSU pada saat pemilihan kepala daerah. Para peneliti dalam penelitian tersebut lebih dominan fokus terhadap faktor dan penyebab terjadinya PSU pada saat pemilihan kepala daerah. Penelitian lain yang membahas topik yang sama tentang pemungutan suara, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan (Pandia 2024), (Ramadhan 2025), (Ardipandanto 2021). Penelitian-penelitian tersebut fokus membahas terkait Pemungutan suara pada pemilihan Presiden tahun 2019 dan 2024. Berdasarkan tinjauan tersebut, teridentifikasi beberapa celah penelitian (*research gap*), yaitu:

1. Penelitian terdahulu masih terfokus pada faktor penyebab PSU dalam Pemilu Presiden dan Pilkada.
2. Kajian terdahulu masih berfokus pada ruang lingkup profesionalisme penyelenggara dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PSU.

3. Belum ada penelitian yang secara spesifik membahas strategi pengawasan berkelanjutan (*sustainable oversight strategy*) untuk menekan angka PSU.

Ruang lingkup kajian dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut membuka peluang untuk penelitian baru. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada dua hal:

1. Analisis faktor penyebab PSU dalam Pemilu Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2024. Peneliti berasumsi bahwa dinamika PSU berbeda di setiap daerah karena pengaruh faktor demografi, geografi, dan sosial-politik yang khas. Kesiapan penyelenggara pemilu dan tingkat partisipasi pemilih juga diduga menjadi faktor potensial penyebab PSU.
2. Penyusunan peta jalan (*roadmap*) strategi pengawasan berkelanjutan untuk menekan terjadinya PSU. Penelitian ini berasumsi bahwa diperlukan upaya sistematis dalam menyusun strategi pengawasan yang berkelanjutan. Peta jalan ini dapat disusun berdasarkan hasil temuan pengawasan, peristiwa menonjol (*significant incidents*), dan kejadian khusus yang terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara.

METODE PENELITIAN.

Metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2011). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Indramayu tahun 2024, serta merumuskan strategi pengawasan untuk menekan PSU di masa mendatang.

Penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian ini karena berfokus pada pengembangan konsep berdasarkan data yang ada, dengan menekankan fleksibilitas dan kedalaman pemahaman (Arikunto 2010). Sejalan dengan itu, studi kasus dipilih sebagai desain karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena unik dalam konteksnya yang nyata untuk memperoleh pemahaman holistik, bukan generalisasi statistik (Stake 1995). Dalam penelitian ini, "kasus" yang dikaji adalah peristiwa PSU di Kabupaten Indramayu.

Prosedur penelitian akan mencakup pengumpulan data langsung di lapangan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci (seperti penyelenggara pemilu, pengawas, saksi, dan pihak terkait), serta analisis dokumen (berita acara, laporan pengawasan, rekapitulasi suara). Data yang terkumpul kemudian akan diinventarisasi, dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan faktor penyebab, serta diinterpretasikan untuk menyusun rekomendasi strategis berupa roadmap pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pemungutan Suara Ulang.

Pengawasan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara (pungut hitung) serta rekapitulasi merupakan fase yang kompleks dan rawan dalam penyelenggaraan pemilu. Kerawanan ini muncul akibat interaksi beberapa faktor, seperti kompetisi ketat antar peserta pemilu, dinamika pemberian hak pilih, dan kondisi psikologis pemilih. Oleh karena itu, fokus pengawasan pada tahap ini harus menjamin tiga aspek kritis: (1) kepatuhan terhadap tata cara prosedural, (2) pemenuhan hak pilih warga negara secara inklusif, khususnya bagi kelompok rentan, dan (3) integritas suara untuk mencegah pergeseran atau manipulasi.

Secara normatif, proses pungut hitung diatur secara rinci dalam (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, n.d.). Regulasi ini menjadi dasar hukum sekaligus objek utama pengawasan untuk memastikan proses berjalan sesuai standar. Namun, temuan penelitian ini di Kabupaten Indramayu mengungkap bahwa kompleksitas aturan justru menjadi sumber kerawanan operasional. Salah satu titik kritis teridentifikasi pada Pasal 24 Ayat (1) yang mengklasifikasikan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS menjadi empat kategori, yaitu: pemilik KTP-El yang terdaftar dalam DPT, pemilik KTP-El yang terdaftar dalam DPTb, pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, serta penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Berdasarkan analisis data lapangan, ambiguitas dan pemahaman yang tidak merata mengenai keempat klasifikasi pemilih ini di antara petugas KPPS, saksi dan pemilih yang mengakibatkan terjadinya PSU. Ketidaksamaan persepsi sering berujung pada perselisihan di TPS, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pembatalan hasil dan penentuan PSU. Faktor ini diperparah oleh dinamika elektoral pada Pemilu 2024, dimana jumlah peserta pemilu yang sangat banyak meningkatkan tekanan dan potensi kesalahan administratif selama proses penghitungan yang rumit dan berlarut-larut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab PSU di Kabupaten Indramayu bersifat multidimensional, yang merupakan pertemuan antara faktor regulasi (kompleksitas dan ambiguitas aturan), faktor sumber daya manusia (kapasitas dan pemahaman petugas lapangan), dan faktor kontekstual (tingginya kompetisi dan beban kerja di TPS).

Tabel Analisis Masalah Pemungutan Suara Ulang

No.	Kronologis	Faktor yang mengakibatkan PSU	Lokasi Kejadian	Implikasi
1	Terdapat tiga pemilih yang berasal dari kabupaten Indramayu menggunakan Hak pilihnya pada TPS 12 Desa Cipaat Kecamatan Bongas. Adapun pemilih tersebut antara lain : 1. R.W dan S.TR, keduanya merupakan warga yang beralamat di Jl. Jelambar Barat II Nomor 83 RT/RW 010/011 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat. 2. T.R.S. yang beralamat di Samaran RT/RW 01/08 Desa Selorejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.	Pemilih dari luar Kabupaten Indramayu memberikan hak pilih di kabupaten Indramayu tanpa melalui proses pindah memilih (tidak memiliki Formulir A5/Pemilih Pindahan).	TPS 12 Desa Cipaat Kecamatan Bongas.	Pemungutan suara ulang pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
2	Terdapat Pemilih atas nama J.Y yang beralamat di Kelurahan Pondok Jambu Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur dan tidak terdaftar sebagai pemilih tambahan dalam DPTb akan tetapi memberikan hak suara di TPS 03 Desa Tugu kecamatan lelea. Petugas KPPS memberikan surat suara PPWP dan DPR RI.	Pemilih dari luar Kabupaten Indramayu memberikan hak pilih di kabupaten Indramayu tanpa melalui proses pindah memilih (tidak memiliki Formulir Pindah memilih/ A5)	TPS 03 Desa Tugu kecamatan lelea.	PSU pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota DPR RI

No.	Kronologis	Faktor yang mengakibatkan PSU	Lokasi Kejadian	Implikasi
	Terdapat tiga pemilih yang berasal dari luar daerah kabupaten Indramayu memberikan hak suara di TPS 15 Desa Anjatan kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. 1. Pemilih atas nama I. A dan L. E yang beralamat di Cakung - Jakarta timur memberikan suara di TPS 15 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Petugas KPPS memberikan surat suara PPWP dan DPR RI. 2. Pemilih atas nama R.D mendapatkan 4 surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi 3. Pemilih atas nama S.1, R.H, T.R, R.I dan T.N orang KTP Cikarang Kabupaten Bekasi. Petugas KPPS memberikan empat surat di antaranya PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi.	Pemilih dari luar Kabupaten Indramayu memberikan hak pilih di kabupaten Indramayu tanpa melalui proses pindah memilih (tidak memiliki Formulir Pindah memilih/ A5)	TPS 15 Desa Anjatan kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.	PSU Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPD

Berdasarkan data temuan penelitian, faktor dominan penyebab PSU di Kabupaten Indramayu adalah pelanggaran terhadap tata cara prosedural pemberian hak pilih. Analisis menunjukkan bahwa baik pemilih maupun petugas KPPS belum sepenuhnya memahami klasifikasi dan kriteria pemilih sesuai PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Ketidaktahuan ini menciptakan kerawanan operasional di TPS.

Bukti empiris ditemukan pada tiga TPS, di mana pemilih dari luar daerah indramayu memberikan suara tanpa mengurus formulir pindah memilih (Formulir A5) yang diwajibkan.

Pelanggaran serupa dengan variasi tipologi ditemukan di TPS 3 Desa Tugu (Kec. Lelea), TPS 12 Desa Cipaati (Kec. Bongas), dan TPS 15 Desa Anjatan (Kec. Anjatan). Variasi kasus ini mengindikasikan pemahaman regulasi yang tidak merata dan kapasitas petugas yang berbeda-beda antar TPS, yang dipengaruhi oleh kesiapan badan ad hoc dalam sosialisasi terhadap pemilih.

Dampak dari temuan ini adalah diterbitkannya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indramayu Nomor: 032/PP.00.02/K. JB-09/02/2024, yang merekomendasikan PSU dengan cakupan yang berbeda di setiap TPS, yaitu:

(1) PSU Presiden dan Wakil Presiden di TPS 12 Desa Cipaat; (2) PSU Presiden, Wakil Presiden, dan Calon Anggota DPR RI di TPS 03 Desa Tugu; serta (3) PSU Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD di TPS 15 Desa Anjatan. Rekomendasi yang berbeda ini secara langsung mencerminkan kompleksitas dan variasi pelanggaran prosedural yang terjadi.

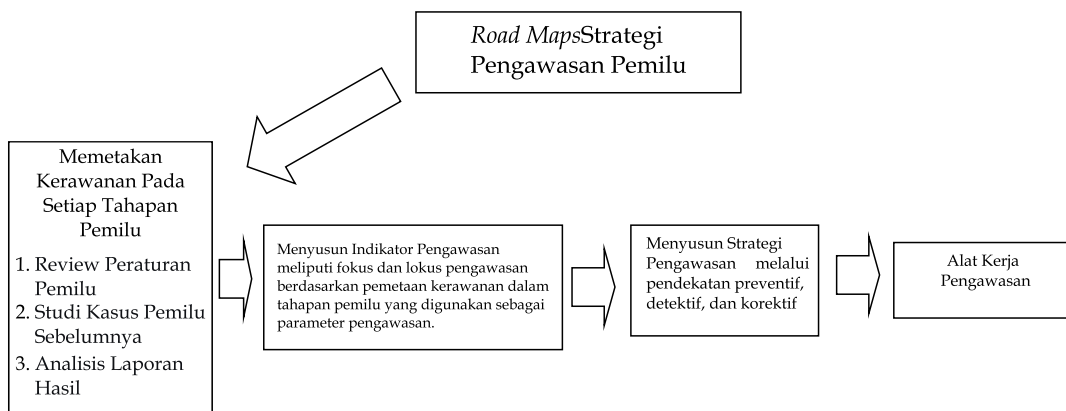
2. Strategi Pengawasan Berkelanjutan untuk Menekan PSU.

Secara konseptual, pengawasan merupakan kegiatan memantau pelaksanaan operasional untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan (Siagian 2004) Dalam konteks pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ((“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum” 2017), pengawasan bertujuan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai hukum.

Oleh karena itu, strategi pengawasan pemilu harus bersifat proaktif dan sistematis. Untuk menekan PSU, strategi perlu dirancang secara berkelanjutan dan integratif dari hulu ke hilir. Langkah kunci adalah menyusun *roadmap* pengawasan yang berfokus pada pencegahan kerawanan sejak dini. Misalnya, pengawasan intensif pada tahap penyusunan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dapat memprediksi dan memitigasi masalah terkait klasifikasi pemilih seperti yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) PKPU Nomor 25 Tahun 2023.

Pendekatan ini lebih efektif daripada sekadar merespons pelanggaran yang telah terjadi. Berikut diuraikan *roadmap* strategi pengawasan yang dirumuskan berdasarkan analisis faktor penyebab di atas.



Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ke empat komponen tersebut saling terkait dan membentuk siklus pengawasan berkelanjutan. Berikut ini dijelaskan diagram road maps strategi pengawasan pemilu.

1. Memetakan Kerawanan

Pemetaan Kerawanan Pemilu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi,

menganalisis, dan mendokumentasikan titik-titik rentan atau potensi masalah dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan bagian penting dari manajemen risiko pemilu yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya potensi pelanggaran pemilu. Adapun tujuan pemetaan kerawanan pemilu dalam setiap tahapan antara lain :

- a. Pencegahan Dini: Mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi
- b. Penanganan Terfokus: Memprioritaskan area yang paling rawan
- c. Alokasi Sumber Daya Optimal: Mengarahkan pengawasan ke titik kritis
- d. Peningkatan Kualitas Pemilu: Memperbaiki sistem berdasarkan identifikasi kelemahan
- e. Membangun Kepercayaan Publik: Menunjukkan kesiapan menghadapi tantangan.

2. Menyusun Indikator Pengawasan.

Merupakan parameter yang digunakan untuk menilai dan memantau kualitas, integritas, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. Indikator ini menjadi panduan bagi lembaga pengawas pemilu untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, penyimpangan, atau area yang perlu perbaikan. Indikator pengawasan pemilu bersifat multidimensi dan multitahap. Penggunaan indikator yang komprehensif membantu menciptakan pemilu yang kredibel, karena tidak hanya fokus pada tahapan pemungutan suara, tetapi juga pada proses sebelum dan sesudahnya, yang sama pentingnya untuk integritas demokrasi.

3. Strategi Pengawasan Pemilu adalah rencana, pendekatan, dan metode sistematis yang dirancang dan dilaksanakan oleh pengawas pemilu untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jujur, adil, bebas, rahasia, aman, dan berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
3. Alat Kerja Pengawasan Pemilu adalah seperangkat instrumen, format, aplikasi, dan perangkat yang digunakan oleh Bawaslu, Panwaslu, Pengawas, dan Masyarakat untuk melakukan pemantauan, verifikasi, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan pemilu sesuai dengan standar dan regulasi yang

berlaku. Alat kerja pengawasan pemilu meliputi : standarisasi proses pengawasan, efisiensi pengumpulan dan analisis data, akurasi temuan dan bukti, transparansi pelaksanaan pengawasan serta akuntabilitas hasil pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan *roadmap* pengawasan pemilu merupakan langkah strategis untuk menjamin pengawasan yang terencana, terukur, dan efektif di setiap tahapan. Dalam konteks strategi berkelanjutan untuk menekan Pemungutan Suara Ulang (PSU), *roadmap* ini dapat dijadikan pedoman operasional. Dengan mengikuti kerangka kerja yang sistematis, pengawasan tidak hanya bersifat reaktif (menanggapi laporan) akan tetapi juga harus menjadi proaktif dan prediktif. Kemampuan untuk memetakan kerawanan dan mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini menjadi kunci pencegahan yang efektif. Implementasi strategisnya menuntut fokus pengawasan yang bergeser ke tahap hulu.

Kerawanan yang berujung pada PSU seharusnya dapat terdeteksi sejak tahap apenyusunan daftar pemilih dan proses pencocokan serta penelitian (coklit). *Roadmap* pengawasan yang komprehensif memungkinkan ekstrapolasi data dari tahap ini untuk memprediksi titik rawan pada tahapan pemilu selanjutnya. Misalnya, ketidakakuratan data pemilih pada tahap daftar pemilih dapat digunakan untuk memprediksi dan mengantisipasi masalah pada beberapa tahapan, di antaranya :

1. Pendistribusian logistik pemilu.
2. Penyebaran dan pembentukan TPS.
3. Klasifikasi dan verifikasi pemilih di TPS sesuai Pasal 24 PKPU Nomor 25 Tahun 2023, yang menjadi faktor penyebab terjadinya PSU di Indramayu.

Dengan demikian, roadmap berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang terintegrasi. Analisis berikut akan menjelaskan penerapan roadmap

pengawasan berkelanjutan ini berdasarkan temuan penelitian yang disusun dalam diagram di bawah ini.

Roadmap Pengawasan Dalam Menekan Pemungutan Suara Ulang

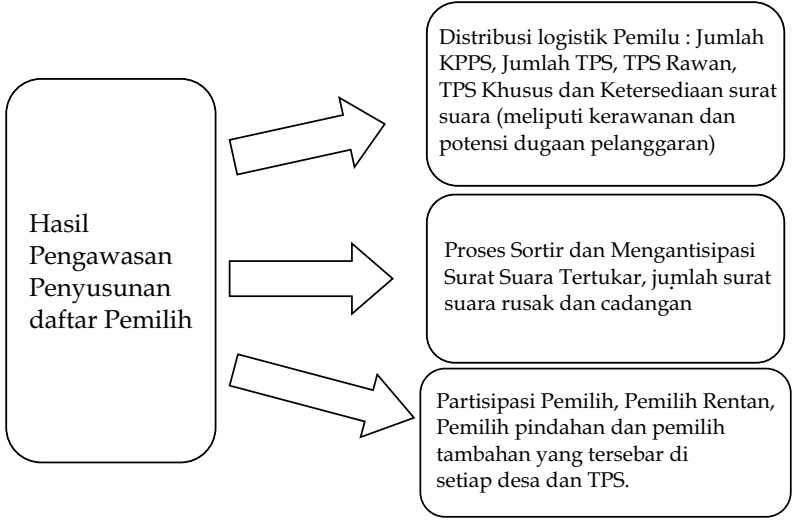


Diagram analisis mengonfirmasi bahwa pengawasan pemilu merupakan proses siklus yang terintegrasi, di mana setiap tahapan pemilu memiliki keterkaitan dengan tahapan pemilu berikutnya. Temuan kunci menunjukkan bahwa hasil pengawasan pada tahap penyusunan daftar pemilih berfungsi sebagai fondasi data untuk menyusun strategi pengawasan pada tahapan selanjutnya. Data yang komprehensif dari tahap ini memungkinkan dilakukannya pemetaan kerawanan dan perumusan indikator pengawasan yang lebih terarah dan data tersebut bersifat prediktif.

Analisis terhadap akurasi dan kelengkapan data pemilih dapat digunakan untuk memproyeksikan titik rawan pada tahapan pemilu berikutnya, seperti distribusi logistik pemilu (misalnya, alokasi surat suara) serta tahap pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi. Dengan demikian, penerapan *roadmap* atau peta

jalan pengawasan yang berkelanjutan memungkinkan potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) diprediksi dan dimitigasi lebih awal, sebelum tahap penghitungan dilaksanakan. Pendekatan ini menguatkan paradigma pengawasan yang bersifat reaktif menuju preventif.

KESIMPULAN.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akar penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Indramayu terletak pada pemahaman terhadap regulasi. Secara spesifik, ambiguitas dan kompleksitas penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023, terutama terkait tata cara pemungutan suara (*pungut hitung*) dan klasifikasi pemilih, menjadi pemicu utama. Ketidaksamaan persepsi antara petugas KPPS, saksi, dan pemilih mengenai aturan ini berujung pada pelanggaran prosedur

yang melegitimasi pembatalan hasil di tiga TPS: TPS 03 Desa Tugu (Kec. Lelea) untuk PSU Presiden/Wakil Presiden dan DPR RI, TPS 12 Desa Cipaas (Kec. Bongas) untuk PSU Presiden/Wakil Presiden, serta TPS 15 Desa Anjatan (Kec. Anjatan) untuk PSU seluruh tingkatan (Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD).

Sebagai upaya strategis menekan PSU di pelaksanaan pemilu berikutnya, Badan Pengawas Pemilu perlu mengoptimalkan penyusunan roadmap (peta jalan) pengawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Roadmap ini harus dibangun atas tiga komponen utama yang saling terkait: (1) Pemetaan Kerawanan berbasis data historis dan prediktif, (2) Penyusunan Indikator

Pengawasan yang terukur, dan (3) Perumusan Strategi Pengawasan yang operasional.

Efektivitas strategi ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju proaktif dan adaptif. Pengawasan tidak lagi hanya merespons laporan pelanggaran, tetapi aktif memprediksi dan memitigasi risiko sejak dini dengan menganalisis dinamika lapangan, termasuk tantangan kontemporer seperti penyebaran misinformasi dan kampanye negatif di ruang digital. Dengan demikian, siklus pengawasan berkelanjutan yang terbentuk dapat menjadi *early warning system* untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2018. "PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA : (Studi Pemungutan Suara Ulang Dalam Putusan" 6 (1): 122.
- Ardipandanto, A. 2021. "Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme Kpu Challenges In Facing Re-Election Of Local Election" Jurnal DPR RI.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X."
- Habibillah, Fadjri. 2024. "PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" 4 (1): 13240.
- Henry Sofyan Rois, Fitriyah, Laila Kholid Alfirdaus. 2025. "Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Magelang: Kajian Faktor-Faktor Penyebabnya." Comserva 4 No. 9. comserva.publikasiindonesia.id › index › comserva.
- Pandia, Mutia Pebi. 2024. "Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 Di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen." Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023. n.d.
- Ramadhan, Raihan Syafiq. 2025. "Keadilan Elektoral Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." In . Fakkultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2004. Filsafat Administrasi. Revisid. Jakarta: Gunung Agung.
- Stake, Robert E. 1995. The Art of Case Study Research. Sage Publications, Inc.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2024. "Pemilu Tidak Bisa Dinilai Hanya Dari Hasil Akhir." Antara News.Com. <https://www.antaranews.com/berita/4065240/ramlan-surbakti-sebut-pemilu-tidak-bisa-dinilai-hanya-dari-hasil-akhir>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." 2017. 2017.